

Jakarta, 27 Juni/June 2023

Nomor/Number : B/251 /111000/KS.03/VI/2023  
Sifat/Catagory : Biasa/General  
Lampiran/Enclosure : -  
Perihal/Subject : Keterbukaan Informasi Terkait Pengakhiran Rencana Akuisisi PT Tablong Prima Resources dan PT Mitra Hasrat Bersama/*Disclosure of Information Related Termination of Acquisition Plan of PT Tablong Prima Resources and PT Mitra Hasrat Bersama*

Yang terhormat

Dear

Direktur PKP Sektor Riil  
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, DKI Jakarta

Director PKP Sector Real  
Financial Services Authority  
Sumitro Djojohadikusumo Building  
Department of Finance Republic of Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, DKI Jakarta

Merujuk kepada:

According to:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015");
2. Keputusan Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00066/BEI/09-2022 Perihal Perubahan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan I-E").

1. *Regulation of Financial Services Authority Number 31/POJK.04/2015 concerning the Disclosure of Information or Material Facts by the Issuer or Public Company;*
2. *Indonesia Stock Exchange Regulation Number: Kep-00066/BEI/09-2022 on the amendment of Regulation I-E concerning the Obligation to Information Disclosure ("Regulation I-E").*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 35/2015 bersama ini disampaikan keterbukaan informasi terkait dengan Pengakhiran Rencana Akuisisi PT Tablong Prima Resources dan PT Mitra Hasrat Bersama sebagai berikut:

*According to Article 4 paragraph (1) POJK No.35/2015, herewith submitted the Disclosure of Information Related Termination of Acquisition Plan PT Tablong Prima Resources and PT Mitra Hasrat Bersama as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik/Name of Issuer/Public Company	:	PT Bukit Asam Tbk
Bidang Usaha/Sector	:	Pertambangan Batubara/Coal Mining
Telepon/Telephone	:	021 – 5254014
Faksimili/Fax	:	021 – 5254002
Alamat Surat Elektronik/Email	:	<a href="mailto:Corsec@bukitasam.co.id">Corsec@bukitasam.co.id</a>

**PT BUKIT ASAM TBK**

Kantor Pusat: Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan 31716, T (0734) 451 096, (0734) 452 352, F (0734) 451 095, (0734) 452 993

Kantor Jakarta: Menara Kadin Lt.15 Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5 Kav.2-3, Jakarta 12950, T (021) 525 4014, F (021) 525 4002

Pelabuhan Tarahan: Jl. Soekarno Hatta Km. 15, Tarahan, Bandar Lampung 35242, T (0721) 31 545, (0721) 31 686, F (0721) 31 577

Dermaga Kertapati: Jl. Stasiun Kereta Api Palembang, Sumatera Selatan 30142, T (0711) 512 617, F (0711) 511 388

Pertambangan Ombilin: Jl. Manan Jatin No.1 Saringan Sawahlunto, Sumatera Barat 27421, T (0754) 61 021, F (0754) 61402



1. Tanggal kejadian/Date of Event  
23 Juni 2023 (tanggal efektif pengalihan saham sesuai dengan Akta Jual Beli/23 June 2023 (*the effective date of share transfer according to Deed of Sale and Purchase*)).
2. Jenis Informasi atau Fakta Material/Information or Material Fact  
Pengakhiran rencana akuisisi pada PT Tabalong Prima Resources (“PT TPR”) dan PT Mitra Hasrat Bersama (“PT MHB”) oleh PT Internasional Prima Coal (“PT IPC”).
- Termination of Acquisition Plan PT Tabalong Prima Resources (“PT TPR”) dan PT Mitra Hasrat Bersama (“PT MHB”) by PT Internasional Prima Coal (“PT IPC”).
3. Uraian Informasi atau Fakta Material/Description of Information or Material Facts  
a. Bahwa PT Internasional Prima Coal (“PT IPC”) merupakan entitas anak yang dimiliki oleh PT Bukit Asam Tbk (“Perseroan”), telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham, pada PT TPR dan PT MHB pada tahun 2015 (“PPJB”).  
b. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 sebagai bagian dari PPJB, saham masing-masing pada PT TPR dan PT MHB sebesar 34,17% telah dipindah namakan menjadi atas nama PT IPC yang telah dituangkan pada Akta Perjanjian Penjualan Saham (“AJB”).  
c. Bahwa PPJB tersebut sampai dengan akhir periode keberlakuananya tidak bisa diselesaikan karena masih terdapat beberapa pra-syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh Pihak Penjual, oleh karena itu PT IPC telah melakukan kajian mendalam terkait dengan keberlanjutan rencana akuisisi tersebut, dengan dibantu oleh Konsultan independen yang merekomendasikan untuk tidak dilanjutkan proses akuisisi saham PT TPR dan PT MHB.  
d. Bahwa memperhatikan hal tersebut, PT IPC telah mendapatkan persetujuan korporasi yang dibutuhkan untuk menandatangani Perjanjian Pengakhiran Rencana Transaksi Akuisisi PT TPR dan PT MHB pada tanggal 9 Desember 2022 (“Perjanjian Pengakhiran PPJB”).  
e. Bahwa selanjutnya sebagai tindaklanjut, Perjanjian Pengakhiran PPJB tersebut:  
1) Telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) PT TPR dan PT MHB yang pada intinya menyetujui pengalihan saham PT IPC pada PT TPR dan PT MHB kepada pemegang saham semula (sebelum pembelian oleh PT IPC);

- 2) Telah didapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Bahwa terkait dengan pengakhiran tersebut, maka PT IPC mendapatkan pengembalian uang sebesar USD12.300.000,- dan kompensasi atas biaya-biaya sebesar USD946.095 (“Pembayaran”) dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- g. Sehingga setelah dilakukan pengembalian saham dan Pembayaran tersebut, maka PT IPC tidak menjadi pemegang saham pada PT TPR dan PT MHB.
- a. *Whereas PT International Prima Coal (“PT IPC”) is a subsidiary of PT Bukit Asam Tbk (“Company”), signed the Conditional Shares Purchase Agreement for acquiring PT TPR and PT MHB in 2015 (“PPJB”);*
- b. *Whereas in 2015, in extended PPJB, each of the shares in PT TPR and PT MHB amounted to 34.17% was transferred to PT IPC as stipulated in the Deed of Transfer of Shares (“AJB”);*
- c. *Whereas, until the end period of PPJB, several conditions could not be fulfilled by the Seller; therefore, PT IPC had conducted studies for continuity of the acquisition plan, assisted by Independent Parties that recommended discontinuing the acquisition plan of PT TPR and PT MHB;*
- d. *To extend the abovementioned matters, PT IPC obtained the corporate approval as required to sign the Termination Agreement of Plan of Acquisition of Shares PT TPR and PT MHB on December 9<sup>th</sup>, 2022 (“Perjanjian Pengakhiran PPJB”);*
- e. *Whereas as the consequences Perjanjian Pengakhiran PPJB:*
- 1) It had been conducted the General Meeting of Shareholders of PT TPR and PT MHB, where it obtained approval from the shareholders that agreed to transfer PT IPC shares in PT TPT and PT MHB to original shareholders (before purchasing by PT IPC);*
  - 2) It obtained approval due to observance of applicable laws and regulations.*
- f. *Whereas, after the termination of PPJB, PT IPC received the payback of USD12.300.000,- and the compensation*

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha emiten atau perusahaan publik/the effects of information and material affect to the company's *the company's operational, financial, or sustainability*
5. Keterangan lain-lain/others

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*USD946.095 ("Payment") by considering applicable laws.*

*g. Therefore, after PT IPC dully received the transfer of shares and the Payment, PT IPC is no longer a shareholder of PT TPR and PT MHB.*

Tidak ada dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan, serta kelangsungan usaha Perseroan. Namun, demikian setelah dilakukan pengakhiran tersebut, maka Perseroan akan menghapuskan PT TPR dan PT MHB sebagai entitas asosiasi yang dimiliki Perseroan utamanya pada Laporan Keuangan Perseroan dan dokumen korporasi lainnya.

*There is no material effect on the company's operational, financial, or sustainability. However, after the termination, the Company will repeal PT TPR and PT MHB as the association entities owned by the Company, mainly on Company's Financial Statements and other corporate documents.*

-

Thereof, thank you for your kind attention.

PGS. Sekretaris Perusahaan  
*Acting Corporate Secretary*



Fajariska Citraning

Tembusan/Copy:

1. Direktur Penilaian Grup I /Director of Evaluation Group / PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi/Board of Directors PTBA.

*Ar/Ra-*